

Pendampingan Penguatan Manajemen dan Akuntansi Bagi UMKM melalui Legalitas NPAK menjadi Badan Hukum Koperasi

Sulistyo Budi Utomo¹⁾, Mega Arisia Dewi²⁾, R. Yudi Sidharta³⁾, Heru Suprihhadi⁴⁾, In'am Widiarma^{5, *)}

^{1,2,3,4,5)} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Email: sulistyo@stiesia.ac.id¹⁾; megaarisiadewi@stiesia.ac.id²⁾; yudisidharta@stiesia.ac.id³⁾; herusuprihhadi@stiesia.ac.id⁴⁾; in'amwidiarma@stiesia.ac.id⁵⁾

Cara Mensitasi Artikel ini:

Utomo, S.B., Dewi, M.A., Sidharta, R.Y., Suprihhadi, H., & Widiarma, I. (2024). Pendampingan penguatan manajemen dan akuntansi bagi UMKM melalui legalitas NPAK menjadi badan hukum koperasi. *ABDIMASY: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(2), 111-118. <https://doi.org/10.46963/ams.v5i2.2312>

DOI

<https://doi.org/10.46963/ams.v5i2.2312>

Sejarah Artikel

Diterima: 05/11/2024

Direvisi: 19/11/2024

Diterbitkan: 30/12/2024

*) **Corresponding Author**

in'amwidiarma@stiesia.ac.id

Editorial Address

Kampus Panam (Parit Enam)
STAI Auliaurasyidin, Jl.
Gerilya No. 12 Tembilahan
Barat, Riau, Indonesia, 29213
abdimasy@stai-tbh.ac.id

Kata Kunci:

UMKM; Pendirian; Koperasi

Keywords:

MSMEs, Establishment,
Cooperatives

©Authors (2024) under
licensed [CC BY SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Abstract: The establishment of cooperatives is inseparable from the role of the Cooperative Deed Drafting Notary (NPAK), an authorized official responsible for drafting cooperative establishment deeds. Through legal recognition as a legal entity, NPAK provides specialized services in drafting cooperative deeds, which cannot be performed by general notaries. Cooperatives play a strategic role in empowering micro, small, and medium enterprises (MSMEs) to improve members' welfare and strengthen management and accounting practices to ensure business operations align with their objectives. This activity involved guidance by NPAK in collaboration with Dekopinda Surabaya City on the importance of establishing cooperatives for MSMEs. The stages included comprehensive assistance in the application, drafting, and signing of cooperative establishment deeds and the subsequent approval process. The results indicated that the cooperative establishment process for MSME members in Surabaya City was successfully implemented, providing significant benefits in enhancing members' welfare.

Abstrak: Pembentukan koperasi tidak terlepas dari peran Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK), yang merupakan pejabat berwenang dalam pembuatan akta pendirian koperasi. Melalui legalitas berbadan hukum, NPAK memberikan layanan khusus dalam pembuatan akta yang tidak dapat dilakukan oleh notaris umum lainnya. Koperasi memiliki peran strategis dalam memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kesejahteraan anggota serta memperkuat aspek manajemen dan akuntansi agar usaha dapat berjalan sesuai tujuan. Kegiatan ini dilakukan melalui bimbingan oleh NPAK bekerja sama dengan Dekopinda Kota Surabaya mengenai pentingnya pendirian koperasi bagi UMKM. Tahapan kegiatan meliputi pendampingan menyeluruh dalam pengajuan, pembuatan, dan penandatanganan akta pendirian koperasi hingga proses pengajuan persetujuan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pendirian koperasi oleh anggota UMKM di Kota Surabaya berjalan dengan baik dan memberikan manfaat signifikan bagi kesejahteraan anggotanya.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC-BY-SA)

PENDAHULUAN

Tolak ukur keberhasilan Pemerintah dalam mendorong dunia usaha salah satunya ialah memperoleh manfaat dari peranan untuk membina serta melindungi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Pada dasarnya UMKM perlu dibimbing dalam menjalankan bisnisnya untuk tercapai suatu tujuan tertentu seperti meningkatkan kemampuan mengelola bisnis secara mandiri, namun permasalahan yang timbul bagaimana Pemerintah memberikan perlindungan terhadap posisi legalitas UMKM serta bagaimana notaris dapat berperan dalam mewujudkan autentisitas perjanjian baik perjanjian antar UMKM dan bermitra dengan usaha menengah dan besar secara hukum.

Pada proses pelaksanaan kerja sama kemitraan banyak mengalami kendala, salah satu penyebab terjadinya sengketa dan perselisihan dalam perjanjian kemitraan seperti minimnya pengetahuan akan manfaat dari legalitas perjanjian kemitraan, terutama bagi usaha kecil yang hanya mengikuti draft perjanjian baku tanpa memiliki bargaining position yang kuat untuk melakukan negosiasi apabila terjadi sesuatu (Arifin et al., 2020).

Peran dan tanggung jawab NPAK (Notaris Pembuat Akta Koperasi) dalam pelaksanaan pembuatan akta koperasi sangat diperlukan bagi sekelompok orang karena notaris yang diberi wewenang dalam menyusun akta pendirian badan usaha koperasi, selain mendapatkan kepastian hukum dari pemerintah, kedudukan koperasi tersebut menjadi kuat dengan adanya akta otentik tersebut. Pada hakekatnya pembentukan koperasi untuk

dapat melayani kebutuhan semua anggotanya serta dalam pendirian koperasi tak luput dari peranan notaris dengan menganalisis bentuk tanggung jawab para pihak terkait (Permana et al., 2021).

Perlunya manajemen usaha kecil dan koperasi merupakan peningkatan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kepada usaha kecil dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal. Setiap usaha yang berhasil tidak lepas dari tata kelola keuangan yang mumpuni seperti mengikuti standar akuntansi bagi UMKM untuk mengetahui kinerja keuangan, memilah dan membedakan harta usaha dan harta pemilik. Usaha yang fokus pada kedua bidang manajemen dan akuntansi dapat menciptakan pebisnis yang handal dan berdaya saing, tentunya meningkatkan usahanya sehingga terciptanya lapangan pekerjaan.

Kontribusi Koperasi dalam Perekonomian Indonesia masih relatif kecil yakni sebesar 5,10%, hal ini merupakan tantangan yang perlu menjadi perhatian, koperasi mempunyai peranan dalam memajukan perekonomian seperti sebagai penyedia lapangan pekerjaan, mata rantai berbagai bidang usaha, dan memiliki jaringan kerja sama kelembagaan untuk mendapatkan peluang usaha pengadaan dan jasa pemerintah (Sugiyanto, 2020). Ketahanan ekonomi masyarakat merupakan perwujudan dari ketahanan ekonomi nasional, masyarakat dalam mengembangkan ekonomi nasional seperti pelaku UMKM selaku anggota koperasi perlu terus diberikan pendampingan agar bertansformasi

menjadi kekuatan ekonomi nasional yang menopang ketahanan nasional (Yusuf et al., 2021)

Tujuan dibentuknya wadah yang lebih besar agar UMKM dapat bersaing dan memiliki daya saing yang baik, maka wadah tersebut harus bisa menghimpun para anggota-anggota para UMKM untuk memiliki pengakuan di level yang lebih baik seperti terbentuknya Koperasi. Banyak sekali saat ini sumber pendanaan terhadap modal kerja usaha namun hanya beberapa sumber pendanaan saja yang pro rakyat dan berbasis ekonomi kerakyatan contohnya Koperasi yang berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan, lembaga berbadan hukum simpan pinjam yang menyejahterakan anggotanya. Sekitar 126.000 koperasi di Indonesia telah menopang usaha anggotanya yang mayoritas adalah UMKM dan masih lemah dalam berbagai macam aspek. Peranan Koperasi harus bisa memajukan UMKM setempat, di kota Surabaya jumlah UMKM tercatat pada tahun 2021 sejumlah 40.679 UMKM, yang di mana memiliki ketergantungan terhadap keberlangsungan ekonomi usahanya dan sebagai sumber mata pencaharian utama masyarakat di sekitarnya, mulai dari industri makanan, industri kerajinan, industri konveksi, dan industri agrobisnis yang semuanya di harapkan dapat berkembang pesat.

Kemajuan digitalisasi semakin memudahkan Koperasi dalam proses kerjanya seperti layanan cepat, aman dan transparan bagi para anggotanya (Juliharta & Astawa, 2021). Hal ini menyebabkan kemampuan untuk mengelola secara

cermat dan tepat bagi usaha yang dijalankan lebih profesional, transparan dan tidak mengalami kerugian. Koperasi yang semakin maju dan modern dapat mendukung UMKM bertransformasi mengikuti era digital dan sejalan pada Revolusi Industri 4.0.

Mengapa dalam proses legalitas dalam pembentukan Koperasi peranan notaris cukup penting dikarenakan Koperasi akan berlangsung lama sehingga dalam proses pendirian perlu dilakukan kehati-hatian yang dapat mempengaruhi peranan koperasi bagi kinerja UMKM itu sendiri. Kendala yang akan dihadapi adalah para anggota harus konsisten dan bisa menjaga komitmen tujuan awal mengapa Koperasi ini perlu didirikan sehingga setiap anggota memiliki rasa tanggung jawab dan rasa memiliki institusi yang telah berdiri maka secara operasional Koperasi ini bisa berjalan dan berkesinambungan.

Dari analisis situasi yang terjadi pada permasalahan yang ada, maka solusi yang disarankan antara lain:

1. Peranan Notaris yaitu NPAK sangat diperlukan karena yang memberi kewenangan dalam menyusun Akta Pendirian, maka notaris sangat perlu memberikan arahan-arahan terkait legalitas Koperasi dan memberikan saran dalam kelanjutan Koperasi secara hukum kedepannya.
2. Akademisi yang diwakili para dosen, bekerja sama dengan para UMKM untuk, memberikan solusi terhadap kinerja Koperasi dalam bidang manajemen dan akuntansi.
3. Mengadakan pendampingan berkelanjutan dengan pihak

Dekopinda Kota Surabaya seperti menumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab terhadap Koperasi yang harus dijaga bersama-sama.

METODE

Bentuk Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan secara tatap muka dengan dihadiri oleh para anggota UMKM di wilayah Kota Surabaya, bentuk pelatihan ini diberikan bahwa pentingnya penguatan manajemen dan akuntansi dalam transformasi UMKM untuk pengembangan usaha dan Koperasi sebagai alat untuk kemajuan bersama. Kegiatan PKM dilaksanakan bertahap pada periode September 2024 sampai Februari 2025, tempat pelaksanaan di salah satu kediaman anggota UMKM serta diikuti oleh seluruh Anggota Paguyuban UMKM terutama para pendiri Koperasi.

Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan kegiatan yang secara nyata membantu para pelaku UMKM di Kota Surabaya dengan menumbuhkan semangat Koperasi yaitu para anggota harus terus berkomitmen dan memiliki rasa kebersamaan dalam berdirinya Koperasi serta bertujuan menyejahterakan anggota dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Rincian hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mulai awal hingga akhir pelaksanaan kegiatan. Rincian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mulai awal hingga akhir pelaksanaan kegiatan dijabarkan sebagai berikut:

Koordinasi Tim PKM & Pihak UMKM

1. Melakukan koordinasi tim PKM (4 dosen & 2 mahasiswa).

2. Setelah itu perwakilan tim PKM (Sulistyo Budi Utomo, B.B.A., MA.Ec., Ph. D) melakukan koordinasi dengan pihak UMKM terkait rencana PKM sehubungan dengan adanya permintaan pihak UMKM kepada STIESIA untuk menjadi narasumber pelatihan pada anggota UMKM yang lainnya.

Identifikasi Permasalahan Koordinasi Mitra dan Tim PKM

- Mengadakan survey terhadap mitra PKM dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi mitra PKM.
- Melakukan koordinasi terkait teknis pelaksanaan PKM yang akan dilakukan.

Persiapan Materi

- Dosen menyiapkan materi untuk pelatihan.
- Materi yang disiapkan terkait manajemen dan akuntansi untuk memajukan Koperasi

Persiapan Tim PKM

1. Dosen melakukan koordinasi terkait persiapan pelaksanaan PKM.
2. Memberi pengarahan kepada mahasiswa untuk mencatat dan mendokumentasi pelaksanaan PKM.

Persiapan Mitra

1. Persiapan dengan mitra dilakukan melalui daring, yaitu membentuk grup whatsapp dan melakukan video call dengan mitra/peserta pelatihan, untuk memastikan bahwa peserta sudah memahami teknis pelaksanaan PKM.

Persiapan Teknis Pelaksanaan

1. Teknis pelaksanaan Pelatihan sebagai berikut: Mengundang para anggota UMKM (berjumlah 10 orang) untuk

menghadiri kegiatan pelatihan di
kediaman Koordinator UMKM.

*Pelaksanaan PKM (Pelatihan &
Pendampingan)*

1. Pelaksanaan pelatihan dilakukan secara langsung. Peserta yang hadir diminta mengisi daftar hadir terlebih dahulu oleh panitia, kemudian peserta diberi fotokopi materi dan konsumsi. Setelah semua peserta hadir, kegiatan pelatihan dimulai dan diakhiri dengan penandatanganan akta pendirian Koperasi. Materi pelatihan yang diberikan berupa pemahaman pentingnya pembentukan Koperasi. Kemudian kegiatan pelatihan ini juga disampaikan mengenai kegiatan pendampingan yang akan dilakukan.
2. Pelaksanaan Pendampingan melalui grup WhatsApp ini merupakan salah satu cara yang efektif karena tim STIESIA dan para UMKM dapat berkomunikasi dengan mudah baik itu dengan sistem tanya jawab maupun memberikan kritik atau saran.

Penutupan

1. Pembubaran WhatsApp Group PKM dengan memberikan kesimpulan serta pesan dan kesan oleh peserta dan tim PKM.
2. Untuk selanjutnya mitra tetap diperbolehkan mengirim pesan melalui WhatsApp jalur pribadi jika ada permasalahan yang ingin didiskusikan.

Personalia yang melaksanakan pengabdian sebagai berikut ini:

Ketua Kegiatan:

Sulistyo Budi Utomo, B.B.A., MA.Ec.,
Ph.D.

Anggota:

1. Mega Arisia Dewi, S.E., M.S.A.
2. R. Yudi Sidharta, S.E., M.S.A.
3. Dr. Heru Suprihhadi, M.S., C.P.M.
4. In'am Widiarma, B.B.A., M.B.A.

Mahasiswa:

1. Syihabuddi Ahmad
2. Karina Inas Pradini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada kegiatan pelatihan, peserta yang juga sebagai pendiri Koperasi sangat berperan penting dan bertanggung jawab dalam keberlangsungan bisnis Koperasi itu sendiri, sebab keterkaitannya terhadap kemampuan untuk keberlanjutan atau *sustainability* hidup usaha jangka panjang. Pendampingan difokuskan pada pengawasan terhadap Koperasi dalam pengoperasian dan proses keuangan yang sesuai dengan tata kelola manajemen keuangan dengan mengacu pada kehati-hatian terhadap risiko yang ada.

Adapun target luaran yang diharapkan antara lain:

1. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat dipublikasikan dalam jurnal nasional dan dipaparkan dalam simposium kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Hasil dari kegiatan masyarakat ini diharapkan bisa memberikan harapan baru untuk para pelaku UMKM untuk lebih bersemangat lagi dalam mengembangkan bisnis mereka selanjutnya.



(a)
Koordinator UMKM
memebrikan kata sambutan
sebagai tuan rumah



(b)
Pengarahan dari Ketua
Dekopinda Cabang Surabaya



(c)
Penjelasan terkait Akte
Pendirian Koperasi oleh
Notaris



(d)
Penandatanganan Akta Pendirian
Koperasi oleh Pendiri



(e)
Penandatanganan akta Pendirian
Koperasi oleh Pendiri



(f)
Pنداتanganan Akta Pendirian
Koperasi yang disaksikan
oleh Pengawas Koperasi



(g)
Ketua PKM memaparkan materi



(h)
Dokumentasi dengan Foto bersama dalam kegiatan PKM



(i)
Dokumentasi dengan foto bersama dalam kegiatan PKM

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam hal ini terkait menumbuhkan rasa kebersamaan dalam berdirinya Koperasi sehingga para anggota Koperasi tidak hanya membayar iuran bulanan tetapi juga mempunyai rasa tanggung jawab atas berdirinya Koperasi, maksudnya adalah memberikan motivasi bahwa Koperasi yang telah dibentuk mempunyai manfaat bersama. Koperasi bertujuan demi memajukan usaha terutama untuk para UMKM bisa menata semua unsur lingkungan dalam satu kesatuan menjadi berjalan dengan lancar. Selain itu dengan kegiatan PKM ini dapat berkoordinasi dan berkomunikasi untuk menyelesaikan permasalahan terkait dokumentasi maupun data dalam proses legalitas. Kemudian ilmu yang diberikan oleh para narasumber, tim pengabdian masyarakat juga memberikan beberapa tips dan solusi dengan komunikasi yang baik antara pihak penyelenggara kegiatan pengabdian masyarakat dengan para

pemilik UMKM dapat berjalan lancar dan berkelanjutan untuk pengembangan Koperasi di Kota Surabaya.

Kegiatan berkelanjutan, sehingga peserta UMKM di Kota Surabaya yang didampingi STIESIA Surabaya bisa menambah anggota Koperasi yang telah dibentuk nantinya. Semakin banyak Ilmu dan solusi yang diberikan oleh pihak narasumber maka bisa membantu kekuatan dalam bidang manajemen dan akuntansi pada Koperasi. Terbentuknya Koperasi memberikan suatu wadah baru bagi pemilik UMKM dengan Dekopinda Kota Surabaya untuk membantu keberlangsungan usaha UMKM seperti promosi dan kerja sama dengan pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Juliharta, I. G. P. K., & Astawa, N. L. P. N. S. P. (2021). Pelatihan Koperasi Go-Digital. *Jurnal PkM MIFTEK*, 2(1), 13–18.
<https://doi.org/10.33364/miftek/v.2-1.952>

Suci, Y. R., Tinggi, S., & Ekonomi, I. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi*.

Sugiyanto. (2020). Modernisasi koperasi melalui ekosistem bisnis berbasis keanggotaan. *Book Chapter: Pengembangan Kinerja Manajemen Organisasi, Keuangan dan Usaha Koperasi & UMKM*, 31–40.

Sulistyo Budi Utomo et al. (2024) 'Pendampingan Legalitas dan Perancangan Ekosistem Koperasi Jasa. *Proficio*, 5(2), pp. 51–56. <https://doi.org/10.36728/jpf.v5i2.3366>.

Suryaningsih, K. A., & Kartika, I. N. (2019). Pengaruh Variasi Produk, Pembinaan Usaha, dan Persaingan Usaha, Terhadap Keberlangsungan Usaha Koperasi. *E-Jurnal EP Unud*, 8(8), 1789–1823.

Widiarma, am, Syahrenny, N. and Surabaya, S. (2022) 'Seminar Bisnis Online Bersama UMKM Makanan dan Minuman Sukolilo'. *Abdira*, 2(3), pp. 17–22.

Yusuf, M., Agustang, A., Muhammad Idkhan, A., & Rifdan, R. (2021). Transformasi Lembaga Koperasi Di Era Industri 4.0. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(4), 1632–1636. <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2584>